

Pemkot Belum Serahkan Hasil Tindaklanjut Temuan BPK



www.flobamora.net

Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang, untuk memasuk dokumen tindak lanjutan hasil temuan BPK Perwakilan NTT soal Dana PER dan aset pada Rabu 12 Agustus 2015 belum terlaksana. “Dokumen tindaklanjut hasil temuan BPK perwakilan NTT kami belum serahkan ke BPK perwakilan NTT,” kata Sekertaris Kota (Sekot) Kupang, Bernadus Benu kepada wartawan di kantor DPRD usai mengikuti rapat dengar pendapat antara DPRD dan pemerintah bersama PKL, Kamis (13/8/2015).

Benu menuturkan, rencana penyerahan dokumen tindaklanjut hasil temuan BPK perwakilan soal dana PER dan aset ini belum terlaksana sesuai dengan batas waktu yang diberikan tanggal 12 Agustus 2015, karena hasil koordinasi Pemerintah Kota Kupang dengan BPK serta inspektorat tidak berada ditempat. “Kita sudah rampungkan sesuai catatan BPK dan kita akan finalkan secepatnya untuk diserahkan ke BPK perwakilan NTT,” tutur Benu. “ Kami sudah berkoordinasi BPK serta inspektorat sementara ini tidak berada ditempat. Masih mengikuti pertemuan evaluasi di Ende. Untuk itu Senin depan pemerintah akan melakukan finalisasi sebelum diserahkan ke BPK perwakilan NTT. Semua dokumen sudah disiapkan,” tegasnya.

Sebelumnya, Walikota Kupang, Jonas Salean berjanji sebelum tanggal 12 Agustus 2015, sesuai batas waktu penyelesaian piutang dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (PER) yang menjadi hasil temuan BPK perwakilan NTT pada beberapa waktu sudah bisa terselesaikan. Menurutnya, menyangkut dana PER ini, banyak usaha yang sudah mati (bangkrut) dan orang yang menerima sudah meninggal, serta orangnya tidak tau alamatnya. Maka itu tentunya harus dilakukan pemutihan. Sedangkan orang yang usahanya masih ada tetap wajib menyeter kembali dana tersebut.

Jonas menuturkan, untuk dana PER ini pemberiannya sudah sejak 2000-2007, dalam tindaklanjutnya ditangani merupakan tanggungjawab lurah dan camat. Untuk itu ada beberapa

kelurahan yang sudah selesai tindaklanjutnya, serta ada kelurahan yang tersisa Rp 13 juta ,dan ada keluarhan yang tersisa Rp 100 juta, namun orang menerima tidak ada (tanpa alamat) maka dilakukan pemutihan.

Sementara aset daerah, lanjut dia sudah ditindaklanjuti antara lain, sepeda motor, meja dan kursi sekolah, semuanya telah difoto, yang rusak tinggal berkoordinasi dengan bagian keuangan bagian aset, guna dilampirkan dalam dokumen dan berita acara untuk diserahkan ke BPK nantinya. “Ya kami menergetkan tindaklanjut hasil temuan BPK soal dana PER dan aset target tanggal 12 Agustus semua dokumen sudah bisa diserahkan ke BPK. Karena ini semua tinggal bukti pelaporan temuan BPK yang perlu ditindaklanjuti. Menyangkunt aset tidak ada fisik uang, sehingga tidak ada tuntutan ganti rugi,”

Sumber :

<http://www.nttsatu.com/pemkot-belum-serahkan-hasil-tindaklanjut-temuan-bpk>, 13 Agustus 2015.

<http://www.terasntt.com/benu-pemkot-belum-tindaklanjuti-tumuan-bpk>, 13 Agustus 2015.

Catatan :

1. Berdasarkan Pasal 20 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Laporan Hasil Pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan wajib ditindaklanjuti berupa penjelasan atau jawaban oleh pejabat yang berwenang kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak hasil pemeriksaan diterima.
2. Berdasarkan Pasal 5 Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, apabila sebagian atau seluruh rekomendasi tidak dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak hasil pemeriksaan diterima Pejabat wajib memberikan alasan yang sah, tetapi jika dalam jangka waktu tersebut Pejabat tidak menindaklanjuti rekomendasi tanpa adanya alasan yang sah, BPK dapat melaporkan

kepada instansi yang berwenang. Alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kondisi:

- a. *force majeure*, yaitu suatu keadaan peperangan, kerusuhan, revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran dan gangguan lainnya yang mengakibatkan tindak lanjut tidak dapat dilaksanakan.
 - b. subjek atau objek rekomendasi dalam proses peradilan:
 - 1) pejabat menjadi tersangka dan ditahan;
 - 2) pejabat menjadi terpidana; atau
 - 3) objek yang direkomendasikan dalam sengketa di peradilan.
 - c. rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti secara efektif, efisien, dan ekonomis antara lain, yaitu:
 - 1) perubahan struktur organisasi; dan/atau
 - 2) perubahan regulasi
3. Berdasarkan Pasal 9 Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan penilaian BPK jika rekomendasi atau rekomendasi belum ditindaklanjuti, maka BPK dapat melakukan pembahasan dengan Pejabat bersama Anggota BPK dan/atau Auditor Utama/Kepala Perwakilan dengan Pejabat dan bertempat di kantor BPK. Pembahasan tersebut dilakukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah Resume Pemantauan Tindak Lanjut diterima oleh Pejabat. Berita Acara dan Resume Pembahasan disampaikan kepada Pejabat sebagai bahan untuk melakukan tindak lanjut dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari. Jika dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah Berita Acara Pembahasan disampaikan kepada Pejabat, rekomendasi tetap tidak ditindaklanjuti, BPK segera melaporkan kepada instansi yang berwenang.